

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di era sekarang ini semakin meluas, beberapa kalangan sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Teknologi sendiri menawarkan kemajuan dalam bidang edukasi, komunikasi yang dimudahkan bahkan dalam mendapatkan pendapatan juga dimudahkan. Munculnya aplikasi *tiktok cash* langsung dapat menarik perhatian masyarakat dengan metode yang mudah dalam penggunaannya sekaligus juga masyarakat dapat mendapatkan uang dengan mudah. Faktor – faktor ini membuat masyarakat cenderung melakukan apa yang menjadi *trend* yang disertai testimoni dan juga mencoba mengenal aplikasi viral yaitu *tiktok cash* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Tiktok cash ini merupakan situs yang dikembangkan oleh perusahaan *tiktok cash*. *Tiktok cash* dengan aplikasi *tiktok* sangatlah berbeda dan tidak terafiliasi. Masyarakat mempercayai bahwa *tiktok cash* ini memiliki bentuk seperti investasi dimana *user* diharuskan menaruh modal utama dikatakan juga (pembelian paket), lalu mengerjakan tugas yang diharuskan oleh situs ini sesuai dengan paket yang *user* pilih. Inilah yang menjadi alasan masyarakat mengapa beberapa orang berminat mengikuti investasi yang disediakan *platform tiktok cash*. Menurut Sunariyah, definisi investasi adalah,

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”¹

Investasi yang ditawarkan merupakan investasi dalam bentuk *money game*, alias permainan uang kerap digunakan dalam skema ponzi. Biasanya, lembaga investasi dalam bentuk *money game* akan menawarkan dengan terang-terangan keuntungan sekian puluh persen dalam jangka waktu yang pendek. Lalu investor bisa mendapatkan keuntungan tambahan dengan mengajak teman atau siapapun untuk masuk dan investasi di lembaga abal – abal tersebut.² Dalam skema ini, lembaga investasi abal – abal akan berupaya mendapatkan kepercayaan dari pesertanya. Jadi di minggu pertama, imbal hasil yang dijanjikan akan dibayarkan secara tunai atau transfer, padahal dalam berinvestasi apapun tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga memiliki resiko kerugian. *Money game* adalah salah satu jenis investasi ilegal alias abal – abal. Tentunya, *money game* dapat merugikan korban yang termakan iming-iming pelaku. Melihat praktiknya, korban *money game* hanya bisa mendapat keuntungan dari uang perekrutan member baru. Jika korban tidak merekrut member baru, maka sistem akan runtuh, dan tidak ada aliran dana.³

¹Daniel, *Pengertian Investasi Menurut Para Ahli* .<https://ekonomimanajemen.com/pengertian-investasi/#:~:text=Arti%20investasi%20menurut%20Sadono%20Sukirno,jasa%20yang%20tersedia%20dalam%20perekonomian>, diakses pada 07 April 2021.

² Money Game, Jangan Sampai Terjebak Dengan Investasi Bodong Ini <https://www.finpedia.id/info-keuangan/investasi/money-game-jenis-investasi-bodong>, diakses pada tanggal 15 September 2021.

³ Idn Times, Simak! Ini Fakta-fakta Money Game dan Cara Menghindarinya, <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/simak-ini-fakta-fakta-money-game-dan-cara-menghindarinya/> 1, diakses pada 10 Agustus 2021.

Metode yang ditawarkan dalam mengakses *tiktok cash* pengguna diminta untuk membeli sebuah paket atau dapat dikatakan menjadi *member* aplikasi tersebut dengan cara menransfer jumlah uang tergantung tingkat paket yang disediakan yaitu Paket pekerja sementara dengan tarif Rp89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang memiliki masa berlaku 8 hari lalu, *tiktok cash* juga menyediakan paket '*General Manager*' dengan tarif Rp49.999.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan masa berlaku 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari⁴. Jika pengguna sudah melakukan pembayaran *member* pengguna baru maka aplikasi *tiktok cash* dapat dijalankan. *Member* akan diberi tugas untuk menonton video pendek di *platform tiktok*, *like* video, dan *follow* akun yang diberikan *tiktok cash* dan mengambil tangkapan layar. Tangkapan layar itu digunakan sebagai bukti *member* sudah melakukan tugasnya dengan cara, *like* video di *platform* tersebut. Setelah melakukan tugas yang diberikan maka pengguna akan mendapatkan keuntungan dari menyelesaikan tugasnya.

Keuntungan yang didapat setelah melakukan beberapa macam tugas dinilai cukup besar, dimulai dari Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jutaan rupiah perhari. Pertengahan bulan Februari 2021 lalu, aplikasi *tiktok cash* tidak dapat diakses oleh publik lalu masyarakat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kerugian yang dialami, maka Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut

⁴BaratadewaSakti, *Hati Hati Jeratan TikTok Cash*, <https://www.antaranews.com/berita/1997745/hati-hati-jeratan-tiktok-cash-investasi-bodong-berwajah>, diakses pada tanggal 3 April 2021.

KOMINFO) untuk memblokir aplikasi tersebut. Kerugian dari korban lain jumlahnya bervariasi dengan domisili di beberapa kota lain. Ada yang ratusan ribu sampai jutaan rupiah, mereka semuanya berharap dalang dari *tiktok cash* bisa diusut oleh aparat sehingga tidak ada lagi korban.⁵ Para korban melakukan perjanjian dengan aplikasi *tiktok cash* saat mereka bergabung menjadi pengguna dan menyetujui persyaratan sebelum masuk dan mengakses aplikasi tersebut yaitu berupa perjanjian bahwa jika *user* setuju dengan persyaratan untuk membayar uang deposit (uang masuk) agar dapat mengakses aplikasi tersebut.

Adanya beberapa laporan dari masyarakat maka, KOMINFO memutuskan memblokir aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut bersifat ilegal⁶. Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN *TIKTOK CASH* KEPADA USER YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN KUHPERDATA”.

⁵Detik.com, *Tergoda TikTok Cash , Ada Yang Rugi Rp.29 Juta* , <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5379245/tergoda-tiktok-cash-ada-yang-rugi-rp-29-juta/2>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

⁶CNN Indonesia, “*TikTok Cash Dipolisikan Soal Dugaan penipuan*” [cnnindonesia.com/nasiona/1/20210216134220-12-606844/tiktok-cash-dipolisikan-soal-dugaan-penipuan](https://www.cnnindonesia.com/nasiona/1/20210216134220-12-606844/tiktok-cash-dipolisikan-soal-dugaan-penipuan) , diakses pada tanggal 3 April 2021.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Didasarkan pada latar belakang yang telah dituliskan diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu “Apakah *user tiktok cash* yang dirugikan dapat menuntut perusahaan *tiktok cash* untuk membayar ganti rugi?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan akademik

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Untuk memahami dan mengetahui pergantian ganti rugi dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan aplikasi *tiktok cash*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- 1) Menambah wawasan tentang akibat hukum yang benar dari aplikasi penghasil uang yang ternyata dapat merugikan masyarakat.
- 2) Sebagai bentuk masukan hukum bagi masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus *tiktok cash* bahkan kasus serupa.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu, penelitian yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap badan – badan hukum sebagai

dasar, untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret⁷. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu (*statute approach*) yaitu merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹ Dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

1.5.3 Sumber Hukum

Dalam metode penelitian secara yuridis normatif terdapat 2 macam sumber hukum yaitu :

- 1). Bahan hukum primer:

⁷Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2016, hlm 130.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

⁹ Saifulanam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/2017>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Bahan hukum yang merupakan hukum positif secara tertulis yaitu bahan hukum dari perundang – undangan , dalam hal ini yakni :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Usaha Perdagangan.

2). Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur, doktrin-doktrin dan Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan penyokong bahan hukum primer dalam menganalisa kasus yang dibahas didalam penulisan ini.

1.5.4 Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Baku

Langkah penelitian yang digunakan penulis terdiri dari beberapa kegiatan yaitu yang utama ialah mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan studi Pustaka, menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi sendiri adalah kegiatan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui pustaka dan jurnal. Klarifikasi juga adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga dapat menjadi bahan hukum untuk pembuatan skripsi ini.¹⁰

b. Analisa

Langkah penelitian yang lainnya juga dilakukan yaitu analisis menggunakan analisis dengan metode deduktif metode (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika "atas-bawah") adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).¹¹

1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Ini adalah merupakan *blueprint* dari skripsi lengkap dengan bab-bab dan judul tiap bab maupun sub-babnya dengan isinya secara singkat. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab dengan pokok pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah

¹⁰ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 82.

¹¹ *Metode Deduktif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

serta sumber hukum, langkah penelitian, kajian teoritik beserta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

BAB II: TINJAUAN UMUM ATAS PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PERDATA.

Bab II memuat tentang teori-teori tinjauan umum tentang pertanggung jawaban dalam memberikan ganti rugi menurut Undang – Undang, terdiri dari dua sub-bab yaitu: **Sub-bab 2.1 Tinjauan Terhadap Hubungan Hukum Antara User Dan Perusahaan Tiktok Cash**, pada sub-bab ini memuat tentang hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak yang saling berhubungan. **Sub-Bab 2.2 Tinjauan Atas Dasar Gugatan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum**, pada sub-bab ini memuat tentang tinjauan umum pertanggung jawaban (teori, asas, doktrin – doktrin, penjelasan dan bentuk pertanggung jawaban yang lain).

BAB III: ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PADA KASUS

TIKTOK CASH. Bab III memuat tentang analisa terhadap pertanggung jawaban yang sebagaimana mestinya dilakukan apabila terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, terdiri dari dua sub-bab: **Sub-bab 3.1 Kronologi Kasus**, yang memuat tentang contoh kasus yang terkait dengan analisis pertanggung jawaban pada masalah *tiktok cash*. **Sub bab 3.2 Analisa Kasus Tiktok Cash Terhadap Hubungan Hukum dan Gugatan maupun Perbuatan Melawan Hukum**, yang memuat tentang analisa tentang pertanggung jawaban masalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan kronologi kasus.

BAB IV: PENUTUP. Terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah dalam kasus ini. Saran membahas rekomendasi ke depan untuk masukan tindakan hukum dikemudian hari. Mengingat hukum bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan untuk penegakan hukum lebih baik.

